



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ikut Orangtua, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**Melawan**

**TERGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 21 Februari 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/46/V/2011 tanggal 23 Mei 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 bulan, kemudian berpindah dirumah orangtua Tergugat di Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Selatan selama 1 minggu, kemudian berpindah-pindah ditempatkan orangtua Tergugat dan orangtua Penggugat dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Kurang lebih sejak bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas bekerja.
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulanginya sering larut malam sampai pukul 01.00 dini hari baru pulang.
  - c. Bahwa Penggugat sudah sering kali berusaha menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun Tergugat malah bilang nanti saja dan juga pernah bilang "malas";
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Agustus 2012, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Hulu Sungai Selatan, katanya Tergugat mau bekerja, namun selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang ke tempat Penggugat dan Penggugat minta untuk dijemput oleh Tergugat agar di bawa juga ke sana, Tergugat juga tidak mau dan mengatakan tidak mau lagi ke rumah Penggugat dan mengatakan kita berpisah saja;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang sudah 6 bulan 8 hari lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat telah melanggar perbuatan hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 112/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 21 Maret 2013 dan tanggal 14 Juni 2013 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/46/V/2011 Tanggal 23 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Keterangan Penduduk Sementara Penggugat Nomor: 4.74/07/Skr/PML/I/2013 tanggal 08 Pebruari 2013 yang dikeluarkan Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf. Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - b. Penggugat sudah bersuami, dan saya juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**;
  - c. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;
  - d. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 bulan, kemudian berpindah dirumah orangtua Tergugat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 1 minggu, kemudian berpindah-pindah ditempat orangtua Tergugat dan orangtua Penggugat dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
  - e. Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - f. Sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, Tergugat tidak bekerja sehingga selama kumpul bersama 3 bulan Tergugat tidak ada memberi uang pada Penggugat, hal tersebut menyebabkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - g. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit mencari pekerjaan ke Kandangan, namun tidak pernah kembali lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
  - i. Dari pihak keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun dengan mendatangi keluarga Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atau keluarganya, malah ibu Tergugat menyerahkan Penggugat;
  - j. Saksi pernah Penggugat dan Tergugat menasehati agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
  - k. Saksi tidak sanggup lagi mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat kumpul kembali, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
  - b. Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya Jamaludin;
  - c. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;
  - d. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 bulan, kemudian berpindah dirumah orangtua Tergugat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 1 minggu, kemudian berpindah-pindah ditempat orangtua Tergugat dan orangtua Penggugat dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- f. Pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- g. Penyebabnya masalah tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di Loksado, sedang Penggugat ingin tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- h. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat akan pulang ke tempat orang tuanya dan tidak akan kembali lagi;
- i. Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
- j. Dari pihak keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun dengan mendatangi keluarga Tergugat, mengajak Tergugat ke **KABUPATEN TANAH LAUT**, tetapi Tergugat tidak mau;
- k. Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- l. Saksi tidak sanggup lagi mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat kumpul kembali, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, namun untuk kesempurnaan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim merasa perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu secara formil dan materiil Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi karena keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat tidak memberikan tanggapan yang baik, malah menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dikumpulkan lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Dan dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 376.000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1434 Hijriah, oleh **Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH, S.Ag.** dan **Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. RAHMATUL JANA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**NURUL FAUZIAH, S.Ag.**

**Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. RAHMATUL JANA, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp 285.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

**Jumlah** Rp 376.000,00